

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 87

2021

SERI :E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SATU DATA KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang Undangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 555/BAR.2734/Diskominfo.standi.standi tentang Rapat Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi, tanggal 7 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SATU DATA KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan aturan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
7. Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disebut Distaru adalah Pengelola simpul jaringan kota dalam jaringan informasi geospasial.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
10. Satu Data Kota Bekasi adalah kebijakan tata kelola Data Kota Bekasi untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
13. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.

16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah data merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk digunakan bersama.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakai dalam Forum Satu Data Kota Bekasi.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
22. Forum Satu Data Kota Bekasi adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi vertikal dan Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi.
23. Portal Satu Data Kota Bekasi adalah media bagi pakai Data di Kota Bekasi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data adalah Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
25. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung adalah Sekretariat yang ada di Perangkat Daerah.
27. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Satu Data Kota Bekasi adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan terukur.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi adalah untuk :

- a. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah;
- b. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang terukur, akuntabel dan berkesinambungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangun daerah yang berbasis pada data;
- d. mewujudkan satu basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat dan terintegrasi.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Pengelolaan satu data Kota Bekasi berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. aksesibilitas;
- g. mudah diakses dan dibagipakaikan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi dibangun dalam Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi.

- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah integrasi sistem pada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan satu data.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi adalah mengintegrasikan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku lainnya.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi : integrasi sistem dan tata kelola data, fasilitasi, pembinaan dan pemanfaatan serta pengembangan dalam sistem pengelolaan satu data.
- (5) Dalam hal Pengelolaan Satu Data selain diperoleh dari Produsen Data, Diskominfo standi selaku Walidata berkewenangan mengambil data melalui sistem database Produsen Data.

BAB V PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 6

Satu Data Kota Bekasi harus dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- e. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi
 - c. klasifikasi;

- d. ukuran; dan
- e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk kepada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Dalam menghasilkan Data, Produsen Data harus memastikan Data memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :

- a. konsisten dalam bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai Interoperabilitas Data merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Kota Bekasi.
- (3) Walidata menetapkan Kode Referensi dan Data Induk dan menyampaikan hasil penetapannya kepada Walidata Provinsi dan Forum Satu Data Jawa Barat.
- (4) Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disebarluaskan dalam Portal Satu Data Jawa Barat yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB VI
STRATEGI
Pasal 11

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi, yaitu :

- a. menyusun konsep dasar Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi;
- b. mengembangkan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data Kota Bekasi;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data pada Diskominfostandi;
- d. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- f. membangun dan mengembangkan sistem data terintegrasi; dan
- g. mempublikasikan hasil pengolahan data.

BAB VII
PENYELENGGARA SATU DATA KOTA BEKASI
Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data Kota Bekasi
Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Kota Bekasi dilaksanakan oleh :

- a. pembina Data;
- b. walidata;

- c. walidata Pendukung; dan
- d. produsen Data.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi yang disupervisi oleh Penyelenggara Satu Data Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik yaitu Instansi Vertikal yang berada di Daerah Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial yaitu Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pengelolaan Data Geospasial yang diberikan penugasan sebagai Pembina dan Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Daerah Kota.

Paragraf 2

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan Prinsip satu data;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kota Bekasi dan terhubung ke Portal Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data yang disupervisi oleh Penyelenggara Satu Data Jawa Barat.
- (2) Pemerintah Kota Bekasi hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Diskominfo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (5) Walidata Pendukung mempunyai tugas membantu walidata dalam proses penyelenggaraan pengelolaan satu data Kota Bekasi.

Paragraf 3
Produsen Data

Pasal 15

Produsen Data mempunyai tugas :

- a. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak non pemerintah sesuai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
- b. menetapkan standar klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
- c. memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- d. menghasilkan Data sesuai Prinsip satu data;
- e. penyampaian data kepada Walidata bisa dilakukan secara berkala, setiap saat dan secara *time series* yang terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

Bagian Ketiga
Forum Satu Data Kota Bekasi

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kota Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (2) Forum Satu Data Kota Bekasi dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Kota Bekasi terdiri atas :
 - a. pembina Data;
 - b. walidata;
 - c. walidata Pedukung; dan
 - d. produsen Data.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, adalah:
 - a. BPS sebagai pembina data Statistik;
 - b. Distaru yang menjalankan fungsi pemetaan geospasial sebagai pembina data geospasial; dan

- c. Bappelitbangda sebagai pembina data selain data statistik dan data geospasial.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Diskominfo standi.
 - (6) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, adalah Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
 - (7) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Forum Satu Data Kota Bekasi dapat menyelenggarakan pertemuan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi minimal satu kali dalam satu semester dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan satu data.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Forum Satu Data Kota Bekasi dapat meminta arahan kepada Wali Kota dan/atau Walidata Provinsi Jawa Barat.

Bagian Keempat Sekretariat Satu Data Kota Bekasi

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Bekasi.
- (2) Sekretariat Satu Data Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi.
- (3) Sekretariat Satu Data Kota Bekasi mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Bekasi;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA BEKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Kota Bekasi melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas :
 - a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kota Bekasi yang terhubung dengan rencana aksi Satu Data Jawa Barat dan Satu Data Indonesia.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data harus mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kota Bekasi yang terhubung dengan Forum Satu Data Jawa Barat; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Kota Bekasi.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan Walidata; dan/atau
 - b. usulan Walidata Pendukung; dan/atau
 - c. arahan Walidata provinsi dan atau arahan Walidata Pusat.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merujuk kepada prioritas pembangunan Provinsi dan/atau yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kota Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (4) Forum Satu Data Kota Bekasi menyampaikan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 23

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kota Bekasi dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kota Bekasi yang sejalan dengan rencana aksi Satu Data Jawa Barat.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kota Bekasi dapat mencakup :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kota Bekasi;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kota Bekasi diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Kota Bekasi.

- (4) Rencana aksi Satu Data Kota Bekasi disepakati dalam Forum Satu Data Kota Bekasi.
- (5) Walidata Kota Bekasi mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Kota Bekasi untuk disampaikan dan disepakati dalam Forum Satu Data Kota Bekasi.

Pasal 24

- (1) Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Kota Bekasi ditetapkan oleh Pembina Data melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penetapan data prioritas dan rencana aksi Satu Data Kota Bekasi untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Forum Satu Data Kota Bekasi melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Kota Bekasi.
- (4) Forum Satu Data Kota Bekasi memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Kota Bekasi dan melaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kota Bekasi dan terhubung dengan Forum Satu Data Jawa Barat; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 26

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

- (3) Pengumpulan Data dilakukan pada Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip satu data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Kota yang disupervisi oleh Pembina Data Provinsi.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu data, Pembina Data Kota mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan oleh Pembina Data Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya diserahkan kepada Pembina Data melalui Walidata.
- (6) Hasil pemeriksaan Data yang dikumpulkan oleh produsen data di bahas dalam Forum Satu Data Kota Bekasi.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kota Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kota Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat menyediakan akses:
 - a. kode Referensi;
 - b. data Induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Kota Bekasi dikelola oleh Diskomifostandi Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Kota Bekasi diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kota Bekasi.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kota Bekasi yang disupervisi oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Forum Satu Data Kota Bekasi, disampaikan kepada Walikota Bekasi kemudian menetapkan data yang dibatasi aksesnya.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kota Bekasi dilaksanakan oleh Walidata.

Pasal 31

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus terdapat dalam Portal Satu Data Kota Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat.
- (2) Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Kota Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Kota Bekasi yang terhubung dengan Portal Satu Data Jawa Barat tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (4) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya serta Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama.
- (3) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di supervisi penyelenggara satu data Jawa Barat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 33

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan kepada pemerintah Provinsi maupun pusat atau pihak ketiga dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Satu Data Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 34

- (1) Pembina Data dan/atau Walidata dapat melakukan pembinaan terhadap Produsen Data secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembinaan teknis maupun non teknis.

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi, Pembina Data dapat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Bekasi yang dilakukan secara berkala.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Satu Data Kota Bekasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Nopember 2021
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 87 SERI E

